KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen (JAEM)
Vol.3, No.4 Desember 2026
e-ISSN: 3062-7974, p-ISSN : 3062-9586, Hal 352-364
DOI : https://doi.org/10.61722/jaem.v3i4.13209

Etika Keuangan Digital: Tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap Ilusi Finansial pada Penggunaan Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL)

Muhammad Ridho Efryanda[1*], Kamila Pasya[2], Aditya Putra Piliang[3], Nazwa Akhiela Salsabila Batu Bara[4], Ika Wahyu Indriani Ningsih[5], Tri Purnama Sari[6], M Farhan Aulia Rozan[7]

[1]Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

*Penulis Korespondensi: ridhoart768@gmail.com

Abstract. *The rapid growth of* Buy Now Pay Later *(BNPL) services in Indonesia has changed consumption patterns by separating the moment of purchase from the moment of payment. This separation produces what this article terms* financial illusion*, namely a distorted perception of one's real purchasing power, as credit limits are treated as if they were owned wealth. This study aims to examine the ethical problem of BNPL through the lens of the philosophy of Islamic law. Using a descriptive qualitative approach based on library research, the study analyzes the Qur'an, hadith, classical works of* usul al-fiqh*, DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and scholarly literature published mostly between 2021 and 2026. The data were analyzed through content analysis and* maqasid-*oriented normative reasoning. The findings show that BNPL is not inherently prohibited when it is structured as a deferred sale (*bai' bi tsaman ajil*) or* murabahah *with a clear price, whereas schemes that combine* qardh *with additional charges and late fees contain* riba nasi'ah *and* gharar*. Beyond contract validity, the ethical problem lies in behavioral drivers such as fear of missing out, self-reward, and social media exposure, which push consumers toward* israf *and, in some cases,* tabdzir*. BNPL creates a duality between financial freedom and financial anxiety. From the perspective of* hifzh al-mal *and* sadd adz-dzari'ah*, the preventive protection of wealth requires ethical limits on access to easy credit. The article proposes three solutions: the cultivation of* qana'ah*, Islamic financial literacy, and sharia-compliant contracts supported by regulatory safeguards. The study contributes a conceptual bridge between behavioral finance and the philosophy of Islamic law, and offers practical implications for regulators, providers, and Muslim consumers.*
Keywords: *buy now pay later; digital financial ethics; financial illusion; Islamic legal philosophy; riba nasi'ah.*

Abstrak. Pertumbuhan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia mengubah pola konsumsi karena memisahkan saat pembelian dari saat pembayaran. Pemisahan ini melahirkan apa yang dalam artikel ini disebut ilusi finansial, yaitu distorsi persepsi atas daya beli nyata ketika limit kredit diperlakukan seolah-olah harta milik. Penelitian ini bertujuan mengkaji persoalan etis BNPL melalui perspektif filsafat hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis Al-Qur'an, hadis, karya klasik ushul fikih, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan literatur ilmiah yang terbit terutama pada 2021–2026. Data dianalisis melalui analisis isi dan penalaran normatif berorientasi *maqashid*. Hasil kajian menunjukkan bahwa BNPL tidak haram pada dirinya sendiri apabila disusun sebagai jual beli tangguh (*bai' bi tsaman ajil*) atau *murabahah* dengan harga yang jelas, sedangkan skema yang memadukan *qardh* dengan tambahan biaya dan denda keterlambatan mengandung *riba nasi'ah* dan *gharar*. Di luar keabsahan akad, persoalan etisnya terletak pada pendorong perilaku seperti *fear of missing out* (FOMO), *self-reward*, dan paparan media sosial yang mendorong pengguna ke arah *israf* dan, dalam kasus tertentu, *tabdzir*. BNPL menimbulkan dualitas antara *financial freedom* dan *financial anxiety*. Dari sudut *hifzh al-mal* dan *sadd adz-dzari'ah*, perlindungan harta secara preventif menuntut batas etis atas kemudahan berutang. Artikel ini mengusulkan tiga solusi, yaitu penanaman *qana'ah*, literasi keuangan syariah, dan penggunaan akad syariah yang ditopang pengaturan regulator. Kajian ini memberikan jembatan konseptual antara keuangan perilaku dan filsafat hukum Islam serta implikasi praktis bagi regulator, penyedia layanan, dan konsumen Muslim.
Kata kunci: *buy now pay later*; etika keuangan digital; filsafat hukum Islam; ilusi finansial; *riba nasi'ah*.

Naskah Masuk: 22 Desember 2026; Revisi: 23 Desember 2026; Diterima: 24 Desember 2026; Terbit: 26 Desember 2026.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, dari pembayaran tunai menuju ekosistem pembayaran yang terintegrasi dengan dompet elektronik, pasar daring, dan layanan pembiayaan berbasis teknologi finansial. Salah satu produk yang tumbuh paling pesat dalam ekosistem tersebut adalah layanan *buy now pay later* (BNPL) atau *paylater*, yaitu skema yang memungkinkan konsumen menerima barang atau jasa pada saat ini dan membayarnya pada waktu kemudian, baik sekaligus maupun secara berangsur. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total *outstanding* pembiayaan BNPL dari perbankan dan perusahaan pembiayaan mencapai sekitar Rp43,28 triliun pada Mei 2026, terdiri atas Rp30,1 triliun dari perbankan dan Rp13,18 triliun dari perusahaan pembiayaan (Subekti, 2026). Pada bulan yang sama, rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) bruto BNPL perusahaan pembiayaan naik dari 2,99% pada April menjadi 3,44% (Subekti, 2026). Angka-angka ini memperlihatkan dua sisi dari satu fenomena, yakni meluasnya akses terhadap pembiayaan konsumsi sekaligus meningkatnya kerentanan sebagian pengguna.

Kemudahan BNPL tidak semata-mata bersifat teknis. Skema ini memisahkan saat konsumsi dari saat pembayaran, sehingga rasa kehilangan yang lazim menyertai pengeluaran tunai menjadi tumpul. Limit kredit yang tertera di aplikasi cenderung dipersepsikan sebagai daya beli, padahal limit tersebut merupakan kewajiban di masa depan. Artikel ini menyebut kekeliruan persepsi tersebut sebagai ilusi finansial, yaitu keyakinan bahwa kemampuan membeli yang bersumber dari fasilitas utang identik dengan kemampuan finansial yang nyata. Bukti dari luar negeri memperkuat kekhawatiran ini. Di Maggio dkk. (2022) melaporkan bahwa adopsi BNPL berasosiasi dengan peningkatan pengeluaran konsumen, sedangkan Guttman-Kenney dkk. (2023) menyoroti keterkaitan BNPL dengan pembiayaan kartu kredit sehingga beban utang konsumen tidak selalu tampak utuh.

Bagi masyarakat Muslim, persoalan ini tidak berhenti pada aspek perlindungan konsumen. Hukum Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan memandang utang sebagai tanggungan yang serius. Penggunaan BNPL karenanya perlu dinilai tidak hanya dari sah atau tidaknya akad, tetapi juga dari tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*) dan dampak etisnya terhadap perilaku pengguna. Filsafat hukum Islam menyediakan perangkat untuk penilaian semacam itu, antara lain konsep perlindungan harta (*hifzh al-mal*), kaidah penutupan jalan menuju kerusakan (*sadd adz-dzari'ah*), serta pembedaan antara pemborosan (*israf*) dan penyia-nyiaan harta (*tabdzir*).

Kajian terdahulu tentang BNPL dalam perspektif hukum Islam sebagian besar berfokus pada keabsahan akad dan unsur riba. Ulum dan Asmuni (2023) serta Ananda dan Yasin (2022) menilai bahwa tambahan biaya dan denda keterlambatan pada *paylater* bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, sedangkan Hayati dkk. (2025) merekonstruksi skema tersebut melalui akad *bai' bi tsaman ajil* atau *murabahah*. Kajian lain menganalisis kesesuaian syariah *paylater* pada platform tertentu (Fatakh dkk., 2025; Rasulong dkk., 2024; Savila dkk., 2024). Kajian-kajian itu penting, tetapi memperlakukan BNPL terutama sebagai persoalan hukum kontrak. Dimensi perilaku, yakni bagaimana desain layanan dan faktor psikososial menghasilkan ilusi finansial, belum banyak dianalisis dengan perangkat filsafat hukum Islam.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menjembatani ekonomi perilaku dan filsafat hukum Islam. Ilusi finansial dipakai sebagai konstruk analitis untuk membaca BNPL, kemudian dinilai dengan *hifzh al-mal*, *sadd adz-dzari'ah*, dan pembedaan *israf*

dari *tabdzir*. Dengan cara ini, penilaian tidak berhenti pada pertanyaan halal atau haram suatu akad, tetapi mencakup pertanyaan tentang etika desain layanan dan tanggung jawab pengguna. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan konsep dan mekanisme BNPL, menganalisis ilusi finansial beserta faktor penyebab perilaku konsumtif, menilai dampaknya terhadap keuangan masyarakat, serta menganalisis BNPL berdasarkan etika keuangan Islam dan filsafat hukum Islam untuk merumuskan solusi yang selaras dengan prinsip syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Ilusi Finansial dan Perilaku Konsumtif

Ilusi finansial dalam artikel ini dipahami sebagai konstruk analitis penulis, bukan istilah baku dalam regulasi. Konstruk tersebut merujuk pada distorsi persepsi atas kemampuan finansial yang timbul ketika akses terhadap pembiayaan dipersepsikan sebagai kekayaan. Dalam ekonomi perilaku, distorsi semacam ini dapat dipahami dari kecenderungan manusia menilai pengeluaran secara berbeda menurut cara dan waktu pembayarannya. Pembayaran yang ditunda mengurangi kesadaran akan biaya pada saat keputusan dibuat, sehingga keputusan membeli lebih mudah diambil. Perilaku konsumtif dalam pengertian ini adalah pola pembelian yang lebih digerakkan oleh keinginan serta dorongan emosional dan sosial daripada oleh kebutuhan dan kemampuan.

Schomburgk dan Hoffmann (2023) menunjukkan bahwa kesadaran penuh (*mindfulness*) berasosiasi dengan penggunaan BNPL yang lebih rendah dan kesejahteraan yang lebih baik, yang mengisyaratkan bahwa berkurangnya kesadaran saat berbelanja merupakan faktor penting. Gerrans dkk. (2022) menempatkan BNPL dalam diskursus tanggung jawab keuangan dan perlindungan konsumen, sedangkan Di Maggio dkk. (2022) menelaah karakteristik pengguna dan pengaruh BNPL terhadap pola pengeluaran.

B. Etika Keuangan dalam Islam

Etika keuangan Islam bertumpu pada keadilan (*'adl*), kerelaan kedua belah pihak, transparansi, serta larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*. Muamalah pada dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, tetapi kebolehan itu terikat pada syarat bahwa transaksi tidak merugikan pihak mana pun dan tidak menjerumuskan pada kerusakan. Dallah (2025) menegaskan bahwa etika bisnis Islam dalam perdagangan elektronik menuntut kejelasan akad dan kepemilikan, sementara Risnawati dkk. (2024) menguraikan syarat jual beli daring menurut hukum Islam. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (DSN-MUI, 2000, 2018).

C. Filsafat Hukum Islam: Maqashid, Sadd adz-Dzari'ah, serta Israf dan Tabdzir

Filsafat hukum Islam mengkaji hakikat, tujuan, dan nilai di balik norma hukum. Intinya adalah *maqashid asy-syari'ah*, yaitu tujuan syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menempatkan kemaslahatan sebagai ruh penetapan hukum, dan Auda (2008) mengembangkannya menjadi pendekatan sistem yang menilai hukum berdasarkan kemampuannya mewujudkan tujuan, bukan sekadar kesesuaian formal. Fageh (2021) mengontekstualisasikan pemikiran *maslahah* Auda dalam ekonomi Islam. Dalam kerangka ini, *hifzh al-mal* tidak hanya berarti melarang pencurian, tetapi menuntut agar harta diperoleh, dikelola, dan dibelanjakan secara benar.

Sadd adz-dzari'ah adalah kaidah yang menutup jalan menuju kerusakan meskipun jalan itu pada asalnya diperbolehkan. Adapun *israf* lazim dipahami sebagai berlebihan

dalam membelanjakan harta melampaui batas kewajaran, sedangkan *tabdzir* sebagai membelanjakan harta pada jalan yang tidak semestinya. Al-Qur'an menyebut para pelaku *tabdzir* sebagai saudara setan (QS. Al-Isra' [17]: 27) dan menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-A'raf [7]: 31).

D. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Isnaeni dkk. (2023) mengkaji penggunaan akad *qardh* pada *paylater* di pasar daring, dan Bhanurasmi dan Fisnawati (2024) menganalisis akad *paylater* pada aplikasi *marketplace*. Lestari dan Saidatina (2025) membahas konsep keadilan dalam akad *murabahah*, sedangkan Aisyah dkk. (2023) menelaah faktor yang memengaruhi niat perilaku penggunaan *fintech lending* (*paylater*) di kalangan Generasi Z Muslim Indonesia dari sudut pandang etika konsumsi Islam. Dari kajian-kajian tersebut, hipotesis kerja yang diajukan secara tersirat adalah bahwa persoalan BNPL tidak terletak pada kebolehannya sebagai jual beli tangguh, melainkan pada struktur biaya yang berunsur riba, ketidakjelasan akad, dan pola perilaku yang ditimbulkannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi literatur (*library research*) dan analisis filosofis-normatif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konsep, norma, dan nilai yang tidak dapat diukur melalui instrumen kuantitatif. Penelitian tidak melibatkan populasi atau sampel manusia, sehingga unit analisisnya adalah dokumen.

Sumber data primer terdiri atas Al-Qur'an dan hadis, karya klasik ushul fikih dan *maqashid* (terutama *al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi dan *Ihya' 'Ulum ad-Din* karya Al-Ghazali), fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK tentang BNPL. Sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku, dan pemberitaan data OJK yang terbit terutama pada rentang 2021–2026. Penelusuran dilakukan melalui mesin pencari akademik dan portal jurnal nasional serta internasional dengan kata kunci BNPL, *paylater*, ilusi finansial, riba, *gharar*, *maqashid*, *israf*, dan *tabdzir*. Sumber dipilih berdasarkan relevansi topik, kejelasan identitas penulis dan penerbit, serta kebaruan. Data statistik diambil dari pernyataan OJK yang dikutip media, sehingga diperlakukan sebagai data pendukung kontekstual, bukan data primer.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi dan pengelompokan data menurut tujuh tema penelitian. Tahap kedua adalah analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan dalil, fatwa, regulasi, dan temuan penelitian terdahulu. Tahap ketiga adalah penalaran *maqashidi*, yaitu menilai praktik BNPL dengan parameter *hifzh al-mal*, *sadd adz-dzari'ah*, serta *israf* dan *tabdzir*. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan dalil, fatwa, regulasi, dan temuan empiris, serta melalui kehati-hatian dalam membedakan fakta dari literatur dan simpulan penulis. Karena bersifat konseptual, penelitian ini tidak menguji hipotesis secara statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini disusun menurut tujuh tema temuan. Seluruh temuan bersumber dari kajian literatur dan dokumen sebagaimana dijelaskan pada bagian metode, tanpa pengumpulan data lapangan. Data kuantitatif tentang BNPL merupakan data OJK periode Januari hingga Mei 2026 yang dilaporkan media dan bersifat dinamis, sehingga perlu dibaca sebagai gambaran kecenderungan.

A. Konsep dan Mekanisme BNPL

BNPL adalah metode pembayaran yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa dan membayarnya pada waktu kemudian, baik dalam jangka pendek maupun melalui cicilan. Menurut Hayati dkk. (2025), pihak ketiga, yaitu lembaga keuangan atau

perusahaan teknologi finansial, terlebih dahulu membayar penjual, lalu konsumen melunasinya sesuai kesepakatan. Mekanismenya dimulai ketika konsumen memilih barang pada platform perdagangan elektronik dan memilih BNPL sebagai metode pembayaran saat *checkout*. Penyedia BNPL membayar penjual, barang dikirim kepada konsumen, kemudian konsumen menerima tagihan dengan pilihan pelunasan penuh dalam tempo tertentu, misalnya 30 hari, atau cicilan dalam beberapa bulan yang lazim disertai bunga atau biaya layanan (Hayati dkk., 2025).

Dari sisi regulasi, OJK (2026) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan BNPL bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. Peraturan ini mensyaratkan pemenuhan prinsip syariah bagi perusahaan pembiayaan syariah dan melibatkan dewan pengawas syariah. Sebagaimana diberitakan, peraturan tersebut juga membatasi pembiayaan kepada debitur yang tidak memiliki fasilitas pada lebih dari tiga perusahaan pembiayaan serta menetapkan batas rasio cicilan terhadap penghasilan (OJK, 2026). Kehadiran aturan ini menandakan bahwa risiko penumpukan utang telah diakui sebagai persoalan yang perlu diatur. Tabel 1 merangkum komponen utama BNPL beserta titik kritisnya dari sudut syariah.

Tabel 1. Komponen BNPL dan titik kritis syariah

Komponen	Uraian praktik	Titik kritis syariah
Para pihak	Konsumen, penjual atau *marketplace*, dan penyedia BNPL (bank, perusahaan pembiayaan, atau penyelenggara lain).	Hubungan hukum berlapis; jenis akad antara konsumen dan penyedia sering tidak jelas bagi pengguna.
Limit fasilitas	Plafon yang ditetapkan penyedia berdasarkan profil pengguna.	Limit adalah kapasitas utang, bukan harta milik; menjadi sumber ilusi finansial.
Tenor dan skema bayar	Pelunasan penuh jangka pendek atau cicilan beberapa bulan.	Pembayaran tangguh pada dasarnya boleh bila harga dan tempo jelas.
Biaya	Bunga atau biaya layanan, biaya administrasi, dan denda keterlambatan.	Tambahan atas pokok karena penundaan berpotensi *riba nasi'ah*; denda untuk laba penyedia bermasalah.
Akad	Jarang diuraikan secara eksplisit kepada pengguna.	Potensi *gharar* pada harga, biaya, dan hak-kewajiban.

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan Hayati dkk. (2025) dan OJK (2026).

Dalam hukum ekonomi syariah, BNPL dapat dikonstruksi dengan beberapa akad. Hayati dkk. (2025) menyimpulkan bahwa *paylater* dapat dibenarkan apabila disusun sebagai *bai' bi tsaman ajil* atau *murabahah* dengan ketentuan harga, kepemilikan, dan risiko yang jelas serta tanpa denda berbasis bunga, sedangkan model *qardh* dengan keuntungan tetap termasuk riba. Ananda dan Yasin (2022) menyebut bahwa biaya tambahan dapat dihindari dengan akad *ijarah* sebagai imbalan atas penggunaan aplikasi. Isnaeni dkk. (2023) secara khusus mengkaji akad *qardh* pada *paylater* di *marketplace*. Perbedaan konstruksi inilah yang menentukan apakah satu produk BNPL dapat diterima secara syariah.

B. Fenomena Ilusi Finansial pada BNPL

Ilusi finansial pada BNPL bekerja melalui pemisahan antara keputusan membeli dan pengalaman membayar. Pada pembayaran tunai, pengguna merasakan berkurangnya uang saat itu juga. Pada BNPL, pengurangan itu baru dirasakan kelak, sedangkan kepuasan memiliki barang hadir segera. Selisih waktu ini membuat biaya tampak lebih

ringan daripada yang sebenarnya, sehingga keputusan membeli diambil dengan pertimbangan yang lebih longgar.

Secara analitis, ilusi ini tampak dalam tiga bentuk. Pertama, ilusi daya beli, yakni limit kredit dianggap sebagai saldo yang boleh dihabiskan, padahal ia hanya izin untuk berutang. Kedua, ilusi beban kecil, yakni cicilan bulanan yang tampak ringan menutupi total kewajiban yang jauh lebih besar, apalagi ketika pengguna memiliki beberapa cicilan sekaligus. Ketiga, ilusi kendali, yakni keyakinan bahwa pelunasan akan mudah dilakukan nanti, padahal penghasilan masa depan tidak pasti. Ketiganya saling menguatkan dan menurunkan kewaspadaan pengguna.

Temuan-temuan terkait mendukung pembacaan tersebut. Di Maggio dkk. (2022) melaporkan peningkatan pengeluaran setelah pengguna mengadopsi BNPL, dan Guttman-Kenney dkk. (2023) menyoroti bahwa angsuran BNPL dapat bersinggungan dengan utang kartu kredit sehingga risiko akumulasi utang berlapis perlu diwaspadai. Gerrans dkk. (2022) mengangkat isu tanggung jawab keuangan dalam BNPL. Di Indonesia, kenaikan rasio pembiayaan bermasalah BNPL perusahaan pembiayaan hingga 3,44% pada Mei 2026 (Subekti, 2026) menunjukkan bahwa sebagian pengguna tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai tempo. Meskipun angka tersebut belum membuktikan hubungan sebab akibat dengan ilusi finansial, ia konsisten dengan dugaan bahwa persepsi kemampuan sebagian pengguna lebih besar daripada kemampuan riilnya.

Perlu ditegaskan bahwa ilusi finansial tidak selalu berarti penyedia layanan bermaksud menipu. Ilusi dapat timbul dari desain yang menonjolkan kemudahan dan menempatkan informasi biaya secara kurang menonjol. Persoalan etisnya terletak pada kewajiban penyedia untuk tidak memanfaatkan bias persepsi pengguna, dan pada kewajiban pengguna untuk mengenali batas kemampuannya.

C. Faktor Penyebab Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif pada pengguna BNPL tidak muncul dari kemudahan akses semata. Kemudahan hanya membuka pintu, sedangkan pendorong yang membuat pengguna melewatinya berasal dari faktor psikologis dan sosial. Tiga faktor yang paling menonjol dalam literatur adalah *fear of missing out*, *self-reward*, dan pengaruh media sosial.

Fear of Missing Out (FOMO)

Przybylski dkk. (2013) mendefinisikan FOMO sebagai kekhawatiran yang meluas bahwa orang lain sedang memperoleh pengalaman berharga yang tidak diikuti oleh diri sendiri. Elhai dkk. (2021) menelaah kaitan FOMO dengan afek negatif dan penggunaan teknologi yang bermasalah. Dalam konteks BNPL, FOMO bertemu dengan promo berjangka waktu, seperti penjualan kilat dan diskon tanggal kembar. Hambatan anggaran yang biasanya menahan pembelian impulsif tersingkir karena pembayaran dapat ditunda. FOMO akhirnya berubah menjadi keputusan membeli dengan sangat cepat. Al-Qur'an telah mengingatkan bahwa sikap saling bermegah-megahan dapat melalaikan manusia (QS. At-Takatsur [102]: 1).

Self-Reward

Self-reward adalah kebiasaan menghadiahi diri sendiri setelah bekerja keras atau melewati tekanan, yang di media sosial sering dikemas dalam ungkapan seperti *healing* dan *treat yourself*. Secara analitis, BNPL memberi "izin" bagi hadiah semacam itu untuk dinikmati sekarang tanpa menunggu tersedianya dana. Pembelian berfungsi sebagai kompensasi emosional, dan ketika kompensasi tersebut berulang, ia menjadi pola. Islam tidak melarang menikmati rezeki yang halal, tetapi menuntut agar kenikmatan itu diukur

dengan kemampuan dan kepantasan, bukan dengan dorongan sesaat yang dibiayai oleh utang.

Media Sosial

Media sosial mempercepat dua mekanisme sekaligus. Pertama, perbandingan sosial, ketika pengguna terus-menerus melihat gaya hidup orang lain sehingga standar kecukupan bergeser. Kedua, kemudahan konversi, ketika konten promosi, testimoni pemengaruh, dan siaran langsung penjualan langsung terhubung dengan tombol beli dan pilihan BNPL. Aisyah dkk. (2023) menelaah faktor yang memengaruhi niat penggunaan *paylater* pada Generasi Z Muslim Indonesia, yang menunjukkan bahwa kelompok usia yang akrab dengan media sosial ini merupakan segmen penting dalam kajian etika konsumsi Islam. Kombinasi pemicu psikososial dan fasilitas pembiayaan yang mudah inilah yang menyuburkan perilaku konsumtif.

D. Dampak BNPL terhadap Keuangan Masyarakat: Dualitas Financial Freedom dan Financial Anxiety

Dampak BNPL tidak tunggal. Layanan ini dapat memperluas kebebasan finansial sekaligus melahirkan kecemasan finansial, bergantung pada cara dan konteks penggunaannya.

Financial Freedom

Dari sisi manfaat, BNPL memberikan akses pembiayaan bagi konsumen yang tidak memiliki kartu kredit, membantu mengelola arus kas jangka pendek, dan memungkinkan pembelian kebutuhan mendesak ketika dana belum tersedia. Bagi pelaku usaha, BNPL dapat meningkatkan daya beli konsumen dan mempercepat perputaran barang (Hayati dkk., 2025). Pertumbuhan pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan sebesar 53,78% secara tahunan pada Mei 2026 (Subekti, 2026) menunjukkan bahwa manfaat tersebut dirasakan luas. Meski demikian, kebebasan ini bersyarat. Kebebasan yang sejati adalah kemerdekaan dari utang, bukan kemudahan untuk berutang. Kebebasan yang dibeli dengan utang berbunga dan tidak terkendali hanya menunda, bukan menghapus, keterbatasan.

Financial Anxiety

Dari sisi risiko, penumpukan cicilan, denda, dan penggunaan beberapa penyedia sekaligus dapat melahirkan tekanan psikologis dan praktik gali lubang tutup lubang. Schomburgk dan Hoffmann (2023) mengaitkan penggunaan BNPL dengan kesejahteraan, sedangkan Gerrans dkk. (2022) menekankan perlunya tanggung jawab dalam penyelenggaraan BNPL. Kenaikan rasio pembiayaan bermasalah (Subekti, 2026) menjadi indikator kerentanan tersebut. Dalam khazanah Islam, beratnya utang digambarkan dalam hadis bahwa jiwa seorang mukmin tergantung pada utangnya hingga utang itu dilunasi (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah), dan Nabi memohon perlindungan dari lilitan utang (HR. Abu Dawud). Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kecemasan akibat utang adalah persoalan yang diakui oleh syariat, bukan sekadar persoalan psikologi modern.

Dualitas ini bukan dikotomi yang tetap, melainkan spektrum yang bergerak menurut empat penentu, yaitu tujuan penggunaan (kebutuhan atau keinginan), rasio cicilan terhadap penghasilan, jumlah fasilitas yang dimiliki, dan transparansi biaya. Pembatasan jumlah penyedia dan rasio cicilan dalam peraturan OJK (2026) secara implisit mengakui bahwa titik beralih dari kebebasan menjadi kecemasan terletak pada empat penentu tersebut.

E. Etika Keuangan Digital Perspektif Islam

Etika keuangan digital dalam tulisan ini dimaknai sebagai nilai dan norma yang mengatur desain, penawaran, dan penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi. Perspektif Islam memandangnya melalui tiga pintu, yaitu hakikat uang, larangan *riba nasi'ah*, dan larangan *gharar*.

Konsep Uang

Dalam pemikiran Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar dan ukuran nilai, bukan komoditas yang menghasilkan imbal semata-mata karena berjalannya waktu. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din* menjelaskan bahwa uang diciptakan sebagai perantara pertukaran barang, sehingga memperdagangkannya dengan tambahan berarti menyimpangkannya dari fungsi itu. Selain itu, harta dipandang sebagai amanah yang dititipkan kepada manusia sebagai pengelola (QS. Al-Hadid [57]: 7). Dengan pandangan ini, limit BNPL dapat dibedakan secara tegas dari uang milik. Limit bukan harta yang dimiliki, melainkan hak untuk berutang. Membelanjakan atas dasar limit berarti bertindak atas dasar kewajiban masa depan, bukan atas dasar kepemilikan, dan inilah akar filosofis ilusi finansial dalam perspektif Islam.

Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah tambahan atas pokok utang yang disyaratkan karena penundaan pembayaran. Al-Qur'an menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah [2]: 275) serta melarang memakan riba yang berlipat ganda (QS. Ali 'Imran [3]: 130), dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid menegaskan bahwa riba terdapat pada *nasi'ah*. Pada BNPL, unsur ini muncul ketika cicilan dikenai bunga atau biaya layanan berkala yang pada hakikatnya merupakan imbalan atas waktu, dan ketika keterlambatan dikenai denda yang menjadi pendapatan penyedia. Ananda dan Yasin (2022) menyimpulkan bahwa praktik *paylater* yang mereka kaji tidak sesuai syariah karena adanya tambahan pembayaran dan denda keterlambatan, dan Ulum dan Asmuni (2023) sampai pada kesimpulan serupa terkait denda keterlambatan.

Meski demikian, jual beli tangguh dengan harga yang disepakati di awal dan tidak berubah selama tenor tidak termasuk riba, karena tambahan harga merupakan bagian dari harga jual, bukan tambahan atas utang (Hayati dkk., 2025; Ulum & Asmuni, 2023). Adapun sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran dibenarkan sebagai *ta'zir*, sejalan dengan hadis bahwa penundaan oleh orang mampu adalah kezaliman (HR. Al-Bukhari dan Muslim), tetapi dana denda tidak boleh menjadi laba penyedia dan harus disalurkan untuk kepentingan sosial (DSN-MUI, 2000). Dalam praktik digital, tambahan biaya kerap diberi nama lain, seperti biaya platform atau biaya penanganan. Berdasarkan kaidah bahwa yang dinilai adalah hakikat dan maksud, bukan lafaz dan bentuk, penamaan baru tidak mengubah hukum apabila substansinya adalah imbalan atas waktu.

Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan dalam akad yang berpotensi menimbulkan sengketa atau kerugian salah satu pihak. Nabi melarang jual beli *gharar* (HR. Muslim). Pada BNPL, *gharar* dapat muncul ketika akad yang digunakan tidak diuraikan, total biaya sepanjang tenor tidak tampak, atau ketentuan dapat berubah secara sepihak melalui syarat dan ketentuan baku yang panjang dan jarang dibaca. Hayati dkk. (2025) mengilustrasikan bahwa pengguna sering tidak mengetahui secara rinci jenis akad yang dipakai, dan denda yang timbul tidak dijelaskan secara transparan sejak awal. Ketidakjelasan terhadap harga dan biaya termasuk *gharar* yang berat karena mengenai unsur inti akad. Kaidah *la dharar wa la dhirar* (HR. Ibnu Majah dan Ahmad) juga menuntut agar transaksi tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

F. Analisis BNPL Berdasarkan Filsafat Hukum Islam

Analisis akad pada bagian sebelumnya menjawab apakah suatu skema BNPL sah. Pendekatan filsafat hukum Islam menambahkan pertanyaan yang lebih mendasar, yakni apakah praktik tersebut mewujudkan tujuan syariat bagi pelakunya. Tiga perangkat dipakai di sini, yaitu *hifzh al-mal*, *sadd adz-dzari'ah*, dan pembedaan *israf* dari *tabdzir*. Tabel 2 merangkum hasil analisisnya.

Hifzh al-Mal

Menurut Al-Syatibi, perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat mencakup dua sisi, yaitu menegakkan dan menumbuhkan (*min janib al-wujud*) serta mencegah kerusakan (*min janib al-'adam*). Pada sisi pertama, BNPL yang dipakai untuk kebutuhan mendesak dengan akad yang jelas dan cicilan yang terjangkau dapat mendukung perlindungan harta karena menjaga kelancaran arus kas dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyat*). Pada sisi kedua, BNPL yang memicu ilusi finansial menggerus tabungan, menimbulkan utang yang melampaui kemampuan, dan menambah beban denda sehingga merusak harta pengguna. Selain *hifzh al-mal*, praktik ini juga bersinggungan dengan *hifzh an-nafs* karena kecemasan finansial memengaruhi kesehatan jiwa, dan dengan *hifzh al-'aql* karena persepsi yang terdistorsi mengganggu pertimbangan rasional. Pembelian barang pelengkap gaya hidup (*tahsiniyyat*) dengan utang yang melampaui kemampuan menggeser urutan prioritas *maqashid* dan karenanya bertentangan dengan semangat perlindungan harta.

Sadd adz-Dzari'ah

Kaidah *sadd adz-dzari'ah* menuntut agar sarana yang pada asalnya boleh ditutup apabila kuat dugaan akan membawa pada kerusakan. BNPL pada dasarnya berangkat dari jual beli tangguh yang mubah. Namun, jika pola penggunaan dan desain layanan secara umum mendorong utang berlebihan serta praktik riba melalui bunga dan denda, maka diperlukan tindakan penutupan jalan yang proporsional, bukan pelarangan total. Bentuknya antara lain batas limit dan jumlah penyedia, uji kemampuan bayar, larangan denda yang menjadi laba penyedia, dan kewajiban transparansi biaya. Pendekatan ini menjaga manfaat BNPL sambil menutup celah kerusakannya, dan selaras dengan arah kebijakan OJK (2026) yang membatasi jumlah fasilitas dan rasio cicilan. Pada tataran individu, hukum penggunaan dapat bergeser menurut kondisi. Bagi orang yang mengetahui dirinya mudah terdorong membeli secara impulsif atau tidak mampu melunasi, penggunaan BNPL dapat menjadi makruh atau bahkan terlarang. Penilaian ini merupakan analisis penulis yang tetap terbuka bagi ijtihad kolektif lembaga fatwa.

Israf vs Tabdzir

Al-Qur'an memerintahkan manusia makan dan minum tanpa berlebihan (QS. Al-A'raf [7]: 31), melarang menghambur-hamburkan harta secara boros (QS. Al-Isra' [17]: 26–27), dan memuji hamba yang apabila membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir (QS. Al-Furqan [25]: 67). Berdasarkan pembedaan yang lazim dikemukakan ulama, *israf* adalah melampaui batas dalam membelanjakan harta, termasuk pada hal yang halal, sedangkan *tabdzir* adalah membelanjakannya pada jalan yang tidak semestinya. Dalam konteks BNPL, pembelian kebutuhan yang wajar tetapi melebihi proporsi kemampuan merupakan *israf*. Pembelian barang yang tidak jelas manfaatnya, dilakukan semata-mata untuk pamer atau mengikuti tren, dan dibiayai utang berbunga, mendekati *tabdzir* karena harta dialirkan ke jalan yang tidak semestinya. Hadis tentang pertanggungjawaban harta, yakni dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan (HR. At-Tirmidzi), menegaskan bahwa pembelanjaan atas dasar utang pun tetap dimintai pertanggungjawaban.

Tabel 2. Matriks analisis BNPL berdasarkan filsafat hukum Islam

Perangkat analisis	Indikator dalam praktik BNPL	Penilaian etis-hukum
Hifzh al-mal	Utang melampaui kemampuan; tabungan tergerus; denda berulang.	Bertentangan dengan perlindungan harta sisi pencegahan kerusakan; sejalan bila untuk kebutuhan nyata dan terjangkau.
Sadd adz-dzari'ah	Desain layanan yang mendorong berutang; bunga dan denda sebagai laba; banyak penyedia sekaligus.	Perlu pembatasan yang proporsional: batas limit, uji kemampuan bayar, transparansi, dan larangan denda komersial.
Israf	Belanja kebutuhan melampaui proporsi kemampuan.	Tercela; perlu dikendalikan dengan prioritas dan anggaran.
Tabdzir	Belanja tanpa manfaat jelas, untuk pamer, dan dibiayai utang berbunga.	Terlarang karena harta dialirkan ke jalan yang tidak semestinya.

Sumber: Hasil analisis penulis (2026).

G. Solusi Mengatasi Ilusi Finansial Berdasarkan Prinsip Islam

Ilusi finansial bersumber dari tiga lapis persoalan, yaitu sikap batin pengguna, pengetahuan yang terbatas, dan struktur produk yang tidak adil. Solusi yang ditawarkan pun bertingkat, yakni *qana'ah* pada tataran pribadi, literasi pada tataran pengetahuan, dan akad syariah pada tataran struktural.

Qana'ah

Qana'ah adalah kerelaan terhadap kecukupan yang Allah berikan disertai ikhtiar yang halal. Hadis menegaskan bahwa kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta, melainkan kayanya jiwa (HR. Al-Bukhari dan Muslim), dan bahwa beruntunglah orang yang diberi rezeki secukupnya serta dijadikan *qana'ah* oleh Allah (HR. Muslim). *Qana'ah* bukan sikap pasrah tanpa usaha, melainkan pengendalian keinginan agar tidak dikuasai perbandingan sosial. Dengan demikian, *qana'ah* bekerja langsung pada akar FOMO dan *self-reward* yang berlebihan. Praktiknya dapat berupa membedakan kebutuhan dari keinginan, menetapkan anggaran, memberi jeda sebelum membeli, dan menabung terlebih dahulu untuk barang non-esensial. Temuan Schomburgk dan Hoffmann (2023) bahwa kesadaran penuh berasosiasi dengan penggunaan BNPL yang lebih rendah sejalan dengan gagasan ini.

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman tentang total biaya, jenis akad, hak dan kewajiban, konsekuensi keterlambatan, dan bahaya memiliki banyak fasilitas sekaligus. Al-Qur'an memerintahkan agar muamalah yang tidak tunai dicatat (QS. Al-Baqarah [2]: 282), yang secara prinsip berarti kejelasan dan dokumentasi menjadi bagian dari etika berutang. Literasi tidak cukup disampaikan melalui ceramah, tetapi perlu hadir pada titik keputusan, misalnya dalam bentuk ringkasan total kewajiban sebelum pengguna menyetujui transaksi. Peran ini dapat dijalankan bersama oleh regulator, lembaga fatwa, perguruan tinggi, dan penyedia layanan. Dallah (2025) dan Risnawati dkk. (2024) menunjukkan bahwa pemahaman tentang akad dan kepemilikan merupakan prasyarat transaksi daring yang sah, sehingga literasi tentang hal tersebut layak menjadi sasaran utama.

Akad Syariah

Solusi struktural adalah penggunaan akad syariah yang jelas. Hayati dkk. (2025) merumuskan beberapa syarat, yaitu transparansi harga pokok, margin, dan tenor sejak awal; kepemilikan dan risiko barang yang dapat ditunjukkan oleh penyedia sebelum

transaksi; denda keterlambatan hanya sebagai *ta'zir* untuk kepentingan sosial; biaya hanya sebatas biaya riil; dan perlindungan konsumen melalui uji kemampuan bayar. Apabila penyedia menghendaki imbal atas layanan aplikasi, akad *ijarah* dapat digunakan (Ananda & Yasin, 2022). Apabila memakai *qardh*, tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan. Dewan pengawas syariah berperan menilai dan memantau penerapan akad, sebagaimana diisyaratkan dalam peraturan OJK (2026). Dalam literatur yang ditelaah, belum ditemukan fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur BNPL, sehingga penyusunan fatwa atau pedoman yang spesifik layak dipertimbangkan.

Ketiga solusi tersebut saling melengkapi. *Qana'ah* tanpa literasi membuat pengguna tidak mampu menilai biaya, literasi tanpa *qana'ah* tidak menghentikan dorongan membeli, dan keduanya tidak cukup apabila struktur produk tetap mengandung riba dan *gharar*. Bila ketiganya berjalan bersama, kebebasan finansial yang ditawarkan BNPL dapat diwujudkan tanpa kecemasan yang menyertainya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa BNPL tidak haram pada dirinya sendiri, tetapi kebolehannya bergantung pada struktur akad dan pola penggunaannya. BNPL yang dibangun sebagai jual beli tangguh atau *murabahah* dengan harga jelas dapat diterima, sedangkan skema yang memadukan *qardh* dengan tambahan biaya dan denda untuk laba penyedia mengandung *riba nasi'ah* dan *gharar*. Ilusi finansial muncul karena limit kredit dipersepsikan sebagai daya beli, didorong oleh FOMO, *self-reward*, dan media sosial, dan menghasilkan dualitas *financial freedom* dan *financial anxiety*. Berdasarkan *hifzh al-mal*, *sadd adz-dzari'ah*, serta pembedaan *israf* dan *tabdzir*, penggunaan BNPL perlu dibatasi secara proporsional agar harta, jiwa, dan akal pengguna terlindungi. Solusi yang dirumuskan meliputi *qana'ah*, literasi keuangan syariah, dan akad syariah yang transparan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Kajian bersifat konseptual berbasis literatur sehingga tidak menguji hubungan antara faktor perilaku dan ilusi finansial secara empiris. Data statistik bersumber dari pernyataan OJK yang dikutip media dan bersifat dinamis. Konstruk ilusi finansial merupakan rumusan analitis penulis yang belum divalidasi melalui pengukuran. Selain itu, kesimpulan tentang hukum penggunaan pada tataran individu merupakan hasil ijtihad penulis dan belum menggantikan pandangan lembaga fatwa. Peraturan tentang BNPL juga masih berkembang, sehingga ketentuan yang dibahas dapat berubah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, regulator disarankan memperkuat kewajiban transparansi total biaya dan uji kemampuan bayar, sedangkan lembaga fatwa disarankan menyusun pedoman khusus BNPL yang membedakan konstruksi akad dan perlakuan denda. Penyedia layanan disarankan menawarkan produk berbasis akad syariah yang jelas serta menampilkan informasi biaya secara menonjol pada titik keputusan. Konsumen Muslim disarankan menggunakan BNPL hanya untuk kebutuhan yang nyata dan terjangkau serta menanamkan *qana'ah* dalam keputusan belanjanya. Penelitian selanjutnya disarankan menguji secara empiris pengaruh FOMO, *self-reward*, dan media sosial terhadap ilusi finansial pada pengguna Muslim, mengembangkan instrumen pengukurannya, dan mengkaji model BNPL syariah yang telah beroperasi.

DAFTAR REFERENSI

Aisyah, S., Harahap, M. I., Nurbaiti, N., & Rokan, M. K. (2023). The factors influencing behavioural intention fintech lending (paylater) among Generation Z Indonesian Muslims and Islamic consumption ethics views. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 7*(1), 1–20.

Ananda, A., & Yasin, A. (2022). Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Paylater pada marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 5*(2), 131–144. https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Bhanurasmi, B., & Fisnawati, G. (2024). Islamic law analysis of PayLater contracts in online marketplace applications. *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah, 1*(3), 132–139.

Dallah, D. (2025). Islamic business ethics in e-commerce trading: A study of fiqh muamalah regarding contracts and ownership. *Journal Markcount Finance, 3*(2), 136–148. https://doi.org/10.70177/jmf.v3i2.2261

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*. DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. DSN-MUI.

Di Maggio, M., Katz, J., & Williams, E. (2022). *Buy now, pay later credit: User characteristics and effects on spending patterns* (NBER Working Paper No. 30508). National Bureau of Economic Research.

Elhai, J. D., Yang, H., & Montag, C. (2021). Fear of missing out (FOMO): Overview, theoretical underpinnings, and literature review on relations with severity of negative affectivity and problematic technology use. *Brazilian Journal of Psychiatry, 43*(2), 203–209.

Fageh, A. (2021). Contextualization of maslahah Jasser Auda's thought in Islamic economy. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 4*(1), 132–155.

Fatakh, A., Rosanti, E., Suharto, T., & Annisa, D. (2025). Sharia economic law analysis of paylater features in online marketplace transactions. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 10*(1), 229–242. https://doi.org/10.24235/jm.v10i1.20292

Gerrans, P., Baur, D. G., & Lavagna-Slater, S. (2022). Fintech and responsibility: Buy-now-pay-later arrangements. *Australian Journal of Management, 47*(3), 474–502.

Guttman-Kenney, B., Firth, C., & Gathergood, J. (2023). Buy now, pay later (BNPL)…on your credit card. *Journal of Behavioral and Experimental Finance, 37*, 100788.

Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., Fadillah, N., & Pane, S. R. S. (2025). Reconstructing paylater schemes in Islamic fintech: A normative analysis of deferred payment contracts under sharia economic law. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25*(1), 175–193. https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517

Isnaeni, M., Cahnia, I., Nurazizah, I., & Ash Shabah, M. A. (2023). Perspektif hukum Islam tentang akad qardh dalam pembayaran (paylater) jual-beli online aplikasi marketplace Shopee. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 5*(1), 76–90. https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.401

Lestari, R. K., & Saidatina, S. (2025). The concept of justice in the murabahah contract in the perspective of sharia economic law. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 10*(1), 1–12.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Peraturan Anggota Dewan Komisioner Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan beli sekarang bayar nanti (Buy Now Pay Later)*

bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. OJK. https://www.ojk.go.id

Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior, 29*(4), 1841–1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014

Rasulong, I., Yuniarti, A., & Rachman, M. (2024). Evaluating the compliance of Shopee Paylater and Shopee Paypinjam with Islamic finance principles: Ethical challenges and opportunities in fintech. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business, 9*(2), 132–146.

Risnawati, H., Nadhifah, T., & Rosita, D. (2024). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah, 3*(1), 125–134. https://doi.org/10.14421/jmes.2024.031-08

Savila, L. N., Kurniawati, F., & Gunawan, A. (2024). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi bayar nanti (paylater) pada aplikasi Shopee. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 58–66.

Schomburgk, L., & Hoffmann, A. (2023). How mindfulness reduces BNPL usage and how that relates to overall well-being. *European Journal of Marketing, 57*(2), 325–359.

Subekti, R. (2026, 8 Juli). *Paylater makin laris, nilai pembiayaan tembus Rp 43 triliun*. Katadata. https://katadata.co.id/digital/fintech/6a4e140d7cc65/paylater-makin-laris-nilai-pembiayaan-tembus-rp-43-triliun

Ulum, Z., & Asmuni. (2023). Transaksi paylater perspektif hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, 5*(1), 59–72. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5